

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 012/I13/MN/Kpts/1997

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Ma'arif Nahdlatul 'Ulama Yogyakarta
Nomor : 60/Y/Mr/X/96 tanggal 1 Oktober 1996
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. Tanggal 28 Maret 1996 Nomor 49/MPK.A.2/KP/1996;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I/83 tanggal : 23 Februari 1983
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 11555/C/188 tanggal : 27 Desember 1988
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/I13/F/83 tanggal : 22 Desember 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul nomor 11035/I13.4/I/96 Tanggal 31 Desember 1996
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 55/I13.VIII/MN/97 tanggal 3 Februari 1997
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 055/I13.II/I/97 tanggal 21 Februari 1997

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan Kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMEA Ma'arif Wonosari
Jurusan : Perdagangan
Program Studi : Manajemen Bisnis
- b. Jumlah Kelas : 2 kelas
- c. Jumlah Murid : 80 siswa
- d. A l a m a t : Jalan Sunan Ampel, Trimulyo II, Kepek, Wonosari,
Gunungkidul

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang dilimpahkan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1997/1998

Ketiga

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Februari 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
7. Ketua Yayasan yang bersangkutan
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan

v administrasi



YAYASAN MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA'
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
JL. YUDONEGARAN NO. 72 YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT - PIAGAM

NO : LXXXIII/V/Mrf/VII/'97

Dengan ini menyatakan, bahwa :

Nama Sekolah : S M E A "MA'ARIF II" WONOSARI
Tingkat : Sekolah Menengah Kejuruan
Alamat : Jl Sunan Ampel Trimulyo II Kepek
Berkas tgl. : 1 Juli 1997

Sekolah tersebut dibawah pemilihan, pembinaan, pengawasan, dan ko-
ordinasi terikat segala peraturan / ketentuan Yayasan Ma'arif N. U.
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Juli 1997

Ketua, Sekretaris,

N. AHMAD ARWAN BAUIS DRs HM JALAUDDIN, SH